



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 76/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
LANJUTAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab/018.434031/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 18/PL.01.9-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 51/PL.02.2-BA/5312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Lanjutan Tahun 2020;

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan:

a) memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi atau 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 atau;

b) memperoleh paling sedikit 14.591 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) suara sah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019;

KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019;

KEEMPAT : Perolehan jumlah kursi dan jumlah suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019, sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

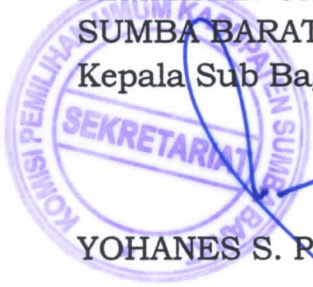
Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 27 Juli 2020

PLT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN



YOHANES S. P. KILOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 76/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT LANJUTAN TAHUN 2020.

PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
LANJUTAN TAHUN 2020

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	3.717
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	7.644
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	4.715
4.	Partai Golongan Karya	4	7.078
5.	Partai Nasdem	3	6.171
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	168
7.	Partai Berkarya	1	2.839
8.	Partai Keadilan Sejahtera	-	1.434
9.	Partai Persatuan Indonesia	2	6.170
10.	Partai Persatuan Pembangunan	-	126
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1	4.136
12.	Partai Amanat Nasional	1	3.593
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	3.717
14.	Partai Demokrat	3	4.475
19.	Partai Bulan Bintang	-	162
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	2.218

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 27 Juli 2020

PLT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. R. KILOK